

### **BAB III**

## **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUARO NO.136/PID.B/2012/PN.MR TENTANG KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DI KANTOR POLSEK SIJUNJUNG**

### **A. Kasus Posisi**

Kejadian bermula dari FA (umur 14 tahun) yang pada hari Rabu 21 Desember 2011 pukul 14.00 WIB ditangkap polisi dengan tuduhan mengambil uang kotak infaq masjid. Belum sempat keluarganya menyelesaikan masalah pidana tersebut, 5 hari kemudian pada hari Senin 26 Desember 2011 BM (umur 17 tahun) kakak dari FA juga ditangkap polisi dengan tuduhan kasus pidana Curanmor (pencurian kendaraan bermotor). Pada hari Rabu 28 Desember 2011 pukul 16.45 WIB tepat setelah 2 hari sang kakak bernama BM tertangkap, kedua tahanan di Polsek Sijunjung a.n BM (umur 17 tahun) dan FA (umur 14 tahun) kakak beradik, ditemukan meninggal dunia di sel tahanan Polsek Sijunjung dalam keadaan tergantung di ventilasi udara kamar mandi tahanan dengan menggunakan kain/baju lengan panjang yang terikat pada masing-masing leher tahanan. Saat korban ditemukan tergantung di ventilasi udara kamar mandi tahanan oleh Piket SPKT Polsek Sijunjung Briptu Adrian Novarino. Atas penemuan tersebut, Adrian Novarino segera melaporkan kejadian ke Kapolsek Sijunjung AKP Samsul Bahri.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan Tim Inafis Polda Sumbar menyatakan bahwa pada tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan saat ditemukan kedua tubuh korban dalam posisi tergantung dengan mempergunakan kain/baju warna kuning dan hitam yang terikat dileher masing-masing. Hasil pemeriksaan Dokter Puskesmas Sijunjung a.n. Dr. Asyulia, yang melakukan pemeriksaan luar (visum) terhadap jenazah menyimpulkan bahwa Sdr. BM (umur 17 tahun) dan Sdr. FA (umur 14 tahun) meninggal dunia disebabkan karena bunuh diri dengan cara menggantung diri dimana pada bagian leher Sdr. BM (umur 17 tahun) dan Sdr. FA (umur 14 tahun) terdapat bekas ikatan yang kuat dan mengakibatkan luka lecet. Yang menjadi problem utama adalah bagaimana seorang tahanan itu bisa melakukan bunuh diri di dalam. Itu tidak lepas dari faktor kelalaian petugas jaga karena seharusnya tidak ada barang yang membahayakan bisa masuk ke dalam tahanan. Keluarga kakak beradik yang ditemukan tewas di tahanan Polisi Sijunjung, Sumatera Barat memutuskan untuk membawa jasad kedua anak itu ke Rumah Sakit M. Jamil, Padang. Hasil otopsi tim dokter yang diterima keluarga ternyata, tak ada upaya bunuh diri dari kedua korban.

“Aspeksia kalau kata dokter” kata Didi Firdaus. Kakak tertua FA dan BM. Dua tahanan di Polsek Sijunjung. Rabu 11 Januari 2012. “Dari hasil forensik, diketahui tak ada upaya bunuh diri dari keduanya. Dokter sebut keduanya meninggal karena lemas. Dokter juga menyebut dugaan kedua adiknya itu karena lemas karena luka di pukulan ke arah leher. Pada foto yang ditunjukkan Didi, terlihat ada bekas pukulan

benda tumpul dalam posisi miring ke bawah pada leher FA dan BM. Didi mengaku membawa jasad adiknya untuk diotopsi ulang karena menemukan banyak kejanggalan. Saat membawa jasad adiknya pulang dari kantor polisi, Didi mengaku diminta meneken perjanjian "damai" antara keluarga dengan Polsek Sijunjung. "Kami tidak boleh melakukan otopsi terhadap jenazah" ujarnya. Tapi kami tabrak perjanjian itu dengan membawanya langsung ke Padang. "Saya bawa jenazah adik saya tanggal 29 Desember 2011. Jam 19.00 berangkat dari Sijunjung, jam 23.00 sampai rumah sakit, jam 04.00 hasilnya keluar," kata Didi.

Menurut Didi, polisi menolak memperlihatkan hasil visum resmi mereka. Bahkan polisi Daerah Sumatera Barat mengatakan kematian FA dan BM "murni bunuh diri dan tidak ditemukan adanya tanda tanda penganiayaan". Kakak korban juga menambahkan, FA sempat mengaku pada keluarganya bahwa ia sering disiksa oleh petugas Kepolisian Sektor Sijunjung. Ia mengaku merasakan sakit di kepalanya dikarenakan oleh benda tumpul. Rilpai Madaud, kakak kedua FA dan BM, sempat mengunjungi FA pada Senin, 25 Desember 2011 sebelum akhirnya FA menghembuskan nafas terakhir pada Jumat 28 Desember 2011.

Dalam pertemuan tersebut, FA tidak pernah menyinggung soal keinginan bunuh diri. Tapi ia pernah mengatakan bahwa dirinya mungkin tidak akan pulang karena terlalu "lemas" akibat terus-menerus disiksa. Dalam pertemuan tersebut, FA juga mengaku sudah disiksa sejak awal ditahan. Keluarga juga sempat menemui kesulitan untuk menemui jasad FA dan BM yang sudah tewas. Saat mengetahui FA dan BM

tewas, keluarga langsung pergi ke Polres Sijunjung, namun petugas setempat melarang keluarga menemui jasad keduanya dengan alasan aparat Polda masih melakukan olah TKP. “Hasil TKP sebenarnya sudah selesai, tapi tetap belum diizinkan,”

Banyak terjadi kejanggalan pada kasus kakak beradik ini:

- a. Karena pada saat penangkapan kedua kakak beradik itu dari pihak keluarga tidak pernah menerima atau menandatangani surat perintah penangkapan sesuai Pasal 18 ayat 3 KUHAP dan surat perintah penahanan sesuai Pasal 21 ayat 3 KUHAP dari polisi.
- b. Lalu pada tanggal 22 Desember, saat ibu FA datang menjenguk anaknya di Polsek Sijunjung dan saat bertemu, kaki kiri FA dibungkus dengan plastik. FA meminta kepada ibunya untuk segera pulang kerumah karena tidak akan tahan mengalami penyiksaan. Saat menjadi tahanan Polsek Sijunjung.
- c. FA (14 tahun) dan BM (17 tahun) dituduh mencuri. Tapi barang bukti tidak ada. Hingga saat ini visum tidak pernah diperlihatkan.

Menurut Koordinator Divisi Pembaruan Hukum dan Peradilan LBH Padang menyatakan dalam kasus ini Polisi juga di duga telah melanggar Undang-Undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- a. UU dan pasal dalam KUHP yang di duga telah dilanggar tersebut adalah UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Polisi tidak melakukan prosedur hukum bahwa anak-anak di bawah umur harus di lindungi dan penyidikan merekapun harus berbeda dengan orang lain.

- b. Selain itu Polisi juga telah melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang Penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman pidana selamalamanya tujuh tahun. Akibat kalalaian penyidik kepolisian, mereka dapat dijerat Pasal 305 KUHP.

Ketua Komnas HAM Sumbar Ali Ahmad mengatakan meninggalnya dua orang tahanan tersebut ada pelanggaran HAM, yang diduga dilakukan polisi. Pelanggaran HAM dapat terlihat pada bekas dan jejak luka memar yang ditemui keluarga di tubuh dua orang anak yang meninggal tersebut.

## **B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Bahwa ia Terdakwa AL INDRA, SH, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di Kantor Polsek Sijunjung Kabupaten Sijunjung atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Muaro berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, yang berakibat mati, yaitu terhadap korban FA perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 14.00 wib datang warga ke kantor Polsek Sijunjung dengan melaporkan bahwa ada seorang laki-laki telah melakukan pencurian kotak amal di Surao Jorong Koto Tengah Kanagari Pamatang Panjang Kec.Sijunjung, atas laporan warga tersebut Kapolsek Sijunjung memerintahkan anggotanya yaitu Briptu TANTAWI dan Briptu RANDI AGUSTA ketempat tersebut dan setiba di lokasi ternyata warga telah mengamankan seorang laki-laki yang diketahui bernama FA bersama barang bukti 1 (satu) buah kotak infak, uang sebesar Rp 98.000 (Sembilan puluh delapan ribu rupiah) serta satu buah kunci leter T dan satu buah kunci pas dalam saku celana FA, selanjutnya FA bersama barang bukti di amankan dan di bawa ke kantor Polsek Sijunjung untuk diproses, setelah di kantor Polsek Sijunjung FA diinterogasi lalu ditanyakan untuk apa kunci leter T dan kunci pas tersebut dan FA tidak mengakui bahwa kunci leter T dan kunci pas itu bukan untuk melakukan kejahatan, mendengar jawaban FA tersebut terdakwa AL INDRA, SH emosi lalu menendang dada korban dengan kakinya, sehingga korban FA mengakui bahwa ia sering melakukan pencurian infak serta Ranmor bersama dengan BM, atas pengakuan FA tersebut lalu dilakukan pengembangan oleh anggota Reskrim Polsek Sijunjung, sehingga BM ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011.

Setelah itu terdakwa AL INDRA, SH membawa FA ke ruangan sel tahanan dan kembali melakukan pemukulan terhadap FA yang mengakibatkan mata kanan memar,

jari-jari tangan kiri dan kanan memar, punggung memar dan bengkak pada kaki kiri, yang mengakibatkan FA menjadi sakit dan daya tahan tubuhnya menurun.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekira jam 17.00 wib saksi ANDRIA NOVA RINO yang pada waktu itu sedang piket dan melihat IRZAL menuju ruang tahanan Polsek Sijunjung dengan memanggil FA namun FA tidak menjawab panggilan tersebut, lalu IRZAL memanggil saksi ANDRIA NOVA RINO dan memberitahukan bahwa tahanan tidak ada didalam ruangan sel, selanjutnya IRZAL dan ANDRIA NOVA RINO beserta empat orang teman lainnya langsung membuka pintu sel untuk mengecek dua tahanan tersebut dan ternyata ditemukan korban FA dan BM berada di kamar mandi sel tahanan dalam keadaan leher tergantung dengan menggunakan baju kaos.

KESATU

PRIMAIR

Atas perbuatan terdakwa AL INDRA, SH tersebut yang telah menendang dan melakukan kekerasan terhadap korban mengakibatkan korban FA meninggal dunia, selanjutnya dilakukan olah TKP dari inafis tim Polda Sumbar dan kedua korban FA dan BM diturunkan dari gantungan lalu dibawa ke Puskesmas Sijunjung untuk dilakukan *Visum et revertum* dengan hasil kesimpulan terhadap korban FA dengan hasil kesimpulan telah diperiksa mayat laki-laki yang berumur 12-16 tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet yang melingkari leher dengan arah depan

kebawah kebelakang atas yang menurut pola dan sifat luka sesuai kasus gantung serta ditemukan luka memar pada paha dan luka lecet pada betis kiri dan lutut kiri akibat kerasnya tumpul, pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada leher akibat kekerasan tumpul pada organ dalam ditemukan tanda-tanda mati lemas, penyebab kematian orang ini adalah kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan mati lemas, perkiraan pada saat kematian antara 24 sampai 48 jam.

Bahwa FA dilahirkan di Pulasan pada tanggal 10 November 1997, sehingga terdakwa AL INDRA, SH melakukan kekerasan terhadap FA pada saat FA berusia 14 tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **C. Putusan Pengadilan Nomor 136/Pid.B/2012/PN.MR**

#### **P U T U S A N**

Nomor: 136/Pid.B/2012/PN.MR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Muaro yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : AL INDRA, SH.  
Tempat Lahir : Bukit Tinggi  
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 27 September 1976

- Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Asrama Polres Sijunjung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Polri  
Pendidikan : SMA
2. Nama Lengkap : IRZAL  
Tempat lahir : Payakumbuh  
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 19 September 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Asrama Polres Sijunjung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Polri  
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tertanggal sejak tanggal 7 Februari 2012 s/d 26 Februari 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2012 s/d tanggal 6 April 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2012 s/d 17 Nopember 2012;

4. Hakim Pengadilan Negeri Muaro sejak tanggal 8 Nopember 2012 s/d 7 Desember 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muaro sejak tanggal 8 Desember s/d 5 Februari 2012;

Terdakwa I di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum BOY YENDRA TAMIN, SH., MH, dan DIDI CAHYADI NINGRAT, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat dan berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “BOY YENDRA TAMIN & Rekan di Jalan Alai Timur, Perumahan Talago Permai Blok-11, Alai, Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Nopember 2012 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro dibawah Nomor 25/SK/Pid/2012/PN.MR. tanggal 13 Nopember 2012 dan;

Terdakwa I dan Terdakwa II di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum N. RIYALDI, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat dan berkantor di Kantor Hukum “N. RIYALDI, SH & Associates di Jalan M. Yamin, S.H., Muaro Gambok, Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Nopember 2012 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro dibawah Nomor 24/SK/Pid/2012/PN.MR. tanggal 12 Nopember 2012 dan Tim Penasihat Hukum dari Polda Sumatera Barat yang terdiri dari Johannes, S.H., MH., Zulfia, SH. dan Hafnizal, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Nopember 2012 yang didaftarkan pada Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Muaro dibawah Nomor 27/SK/Pid/2012/PN.MR tanggal 22 November 2012;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muaro Nomor: 120/Pen.Pid/2012/PN.MR tanggal 4 Oktober 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat-surat dan Berita Acara Pendahuluan dari Kepolisian dalam perkara ini;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM. 39/SIJUN/Ep.1/11/2012 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 yang pada pokoknya Menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 AL INDRA, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 Ayat (1) UU.R.I No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
2. Menyatakan terdakwa 1 AL INDRA, SH dan terdakwa 2 IRZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 AL INDRA, SH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Menghukum terdakwa 1 AL INDRA, SH untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 IRZAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah tongkat polri warna hitam ukuran 50 cm

- b. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna kuning yang digunakan oleh saudara BUDRI M.ZEN (ASEP) untuk gantung diri
- c. 1 (satu) buah baju kaus lengan panjang warna hitam yang digunakan oleh Saudara FAISAL AKBAR (BULE) untuk gantung diri
- d. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah
- e. 1 (satu) celana levis panjang warna hitam
- f. 1 (satu) buah gayung warna abu-abu
- g. 3 (tiga) buah bungkus kotak rokok sampurna mild
- h. 1 (satu) pasang sandal warna hitam
- i. 1 (satu) buah piring warna putih

Dipergunakan dalam perkara Syamsul Bahri, Dkk

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Para Terdakwa melalui Para Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis yang diajukan di persidangan pada hari Jum'at Tanggal 18 Januari 2013 yang pada pokoknya Mohon agar Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini dengan Amar putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan secara hukum Terdakwa I. Al Indra, S.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum;
- b. Menyatakan secara hukum Terdakwa I. Al Indra, S.H. dan Terdakwa II. Irzal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
- c. Membebaskan Terdakwa Al Indra dalam kesemua dakwaan Kesatu;
- d. Membebaskan Terdakwa Al Indra dan Terdakwa II. Irzal dan semua dakwaan Kedua;
- e. Memerintahkan Para Terdakwa secara serta merta untuk dikeluarkan dari tahanan;
- f. Menetapkan barang bukti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Dan kalau seandainya majelis berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa disamping itu telah pula mendengar Pembelaan (pledoi) dari Terdakwa I melalui Para Penasihat Hukumnya secara tertulis yang diajukan di persidangan pada hari Jum'at Tanggal 18 Januari 2013 yang pada pokoknya Mohon

agar Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini dengan Amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan, baik di dalam dakwaan Kesatu maupun Kedua dan/atau Perbuatan yang didakwakan, baik di dalam dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua tidak dapat dibuktikan dan/atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kepada Terdakwa I dalam perkara *a quo*;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Mengembalikan nama baik, harkat, dan martabat terdakwa kepada keadaan semula;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Atau kami selaku tim Penasehat Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini menurut fakta hukum dan keyakinan majelis Hakim, sehingga akan diperoleh suatu kebenaran materiil dan keadilan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa I.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan (Replik) secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya.

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Duplik secara tertulis pula yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Muaro karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No.Reg.Perk. **PDM-39/SIJUN/Ep.1/11/2012** tertanggal 7 Nopember 2012, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AL INDRA, SH, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di Kantor Polsek Sijunjung Kabupaten Sijunjung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Muaro berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, yang berakibat mati, yaitu terhadap korban FA perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 14.00 wib datang warga ke kantor Polsek Sijunjung dengan melaporkan bahwa ada seorang laki-laki telah melakukan pencurian kotak amal di Surao Jorong Koto Tengah Kanagari Pamatang Panjang Kec.Sijunjung, atas laporan warga tersebut Kapolsek Sijunjung memerintahkan anggotanya yaitu Briptu TANTAWI dan Briptu RANDI AGUSTA ketempat tersebut dan setiba di lokasi ternyata warga telah mengamankan

seorang laki-laki yang diketahui bernama FA bersama barang bukti 1 (satu) buah kotak infak, uang sebesar Rp 98.000 (Sembilan puluh delapan ribu rupiah) serta satu buah kunci leter T dan satu buah kunci pas dalam saku celana FA, selanjutnya FA bersama barang bukti di amankan dan di bawa ke kantor Polsek Sijunjung untuk diproses, setelah di kantor Polsek Sijunjung FA diinterogasi lalu ditanyakan untuk apa kunci leter T dan kunci pas tersebut dan FA tidak mengakui bahwa kunci leter T dan kunci pas itu bukan untuk melakukan kejahatan, mendengar jawaban FA tersebut terdakwa AL INDRA, SH emosi lalu menendang dada korban dengan kakinya, sehingga korban FA mengakui bahwa ia sering melakukan pencurian infak serta Ranmor bersama dengan BM, atas pengakuan FA tersebut lalu dilakukan pengembangan oleh anggota Reskrim Polsek Sijunjung, sehingga BM ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011.

Setelah itu terdakwa AL INDRA, SH membawa FA ke ruangan sel tahanan dan kembali melakukan pemukulan terhadap FA yang mengakibatkan mata kanan memar, jari-jari tangan kiri dan kanan memar, punggung memar dan bengkak pada kaki kiri, yang mengakibatkan FA menjadi sakit dan daya tahan tubuhnya menurun.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekira jam 17.00 wib saksi ANDRIA NOVA RINO yang pada waktu itu sedang piket dan melihat IRZAL menuju ruang tahanan Polsek Sijunjung dengan memanggil FA namun FA tidak menjawab panggilan tersebut, lalu IRZAL memanggil saksi ANDRIA NOVA RINO dan memberitahukan bahwa tahanan tidak ada didalam ruangan sel, selanjutnya

IRZAL dan ANDRIA NOVA RINO beserta empat orang teman lainnya langsung membuka pintu sel untuk mengecek dua tahanan tersebut dan ternyata ditemukan korban FA dan BM berada di kamar mandi sel tahanan dalam keadaan leher tergantung dengan menggunakan baju kaos.

Atas perbuatan terdakwa AL INDRA, SH tersebut yang telah menendang dan melakukan kekerasan terhadap korban mengakibatkan korban FA meninggal dunia, selanjutnya dilakukan olah TKP dari inafis tim Polda Sumbar dan kedua korban FA dan BM diturunkan dari gantungan lalu dibawa ke Puskesmas Sijunjung untuk dilakukan *Visum et revertum* dengan hasil kesimpulan terhadap korban FA dengan hasil kesimpulan telah diperiksa mayat laki-laki yang berumur 12-16 tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet yang melingkari leher dengan arah depan kebawah kebelakang atas yang menurut pola dan sifat luka sesuai kasus gantung serta ditemukan luka memar pada paha dan luka lecet pada betis kiri dan lutut kiri akibat kerasnya tumpul, pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada leher akibat kekerasan tumpul pada organ dalam ditemukan tanda-tanda mati lemas, penyebab kematian orang ini adalah kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan mati lemas, perkiraan pada saat kematian antara 24 sampai 48 jam.

Bahwa FA dilahirkan di Pulasan pada tanggal 10 November 1997, sehingga terdakwa AL INDRA, SH melakukan kekerasan terhadap FA pada saat FA berusia 14 tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan putusan sela tersebut Majelis Hakim melanjutkan persidangan dalam perkara ini dengan memeriksa pokok perkara.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang masing-masing bernama dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi AL ANSARI Pgl. AN

- a. Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Sijunjung;
- b. Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan penganiayaan tahanan polsek Sijunjung atas nama Budri M. Zen dan Faisal Akbar Pgl. Bule;
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 15.30 wib telah ditangkap seorang laki-laki bernama Faisal Akbar Pgl. Bule dalam kasus Pencurian kotak amal yang dilakukan di surau Irsyad Dunas di Nagari Pematang Panjang Kec. Sijunjung;
- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 telah ditangkap Budri M.Zen dalam kasus Curanmor;

- e. Bahwa pada saat ditangkap dan kemudian ditahan Budri M.Zen dan Faisal Akbar kondisi dalam keadaan sehat dan ditubuhnya tidak ada ditemukan luka bekas penganiayaan.

2. Saksi YUSKENDRA Pgl. KENDRA

- a. Bahwa saksi adalah anggota Polri dan bertugas di Polsek Sijunjung sejak tahun 2010 selaku anggota Bimas;
- b. Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya penganiayaan tahanan yang berada diruang tahanan polsek Sijunjung bernama Faisal Akbar Pgl. Bule dan Budri M. Zen;
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 15.30 wib telahditangkap seorang laki-laki bernama Faisal Akbar Pgl. Bule dalam kasusPencurian kotak amal yang dilakukan di surau Irsyad Dunas di NagariPematang Panjang Kec. Sijunjung, dan saksi mengetahui ada tahanan tersebut2 (dua) hari setelah Faisal Akbar Pgl. Bule ditangkap;
- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 saksi melihat Faisal Akbar di sel utama karena saksi memberi rokok pada Faisal lalu saksi pergi ke nagari-nagari;
- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 telah ditangkap BudriM.Zen dalam kasus Curanmor.

### 3. Saksi ADRIA NOVARINO Pgl. COPA

- a. Bahwa saksi adalah anggota Polri dan bertugas di Polsek Sijunjung sejak tahun 2008;
- b. Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan meninggalnya tahanan bernama Budri M. Zen Pgl. Asep dan Faisal Pgl. Bule yang berada di ruang tahanan polsek sijunjung;
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 15.30 wib telah ditangkap seorang laki-laki bernama Faisal Akbar Pgl.Bule dalam kasus Pematang Panjang Kec. Sijunjung, dan saksi mengetahui hal tersebut dari Yohannes;
- d. Bahwa saksi mengetahui Faisal ditahan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 saat serah terima dengan Tantawi katanya mencuri kotak amal, lalu saksi mengecek ke sel dan melihat Faisal sedang duduk dan tidak ada kelainan saat itu dan di hari Kamis itu ada pemeriksaan Faisal di ruang reskrim oleh 10.00 Wib. Berdua Ibu dan kakanya tapi saksi lupa namanya dan dicatat, tapi
- e. Bahwa di hari Kamis itu yang ada di Polsek Sijunjung Yohannes, terdakwa Randi dan Kapolsek sedangkan Al Indra saksi tidak tahu.

### 4. Saksi JOHANES

- a. Bahwa saksi adalah anggota Polri dan bertugas di Polsek Sijunjung sejak tahun 2010;
  - b. Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan meninggalnya korban bernama Budri M. Zen dan Faisal Akbar di ruang tahanan polsek sijunjung;
  - c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 15.30 wib telah ditangkap seorang laki-laki bernama Faisal Akbar Pgl. Bule dalam kasus Pencurian kotak amal yang dilakukan di surau Irsyad Dunas di Nagari Pematang Panjang Kec. Sijunjung;
  - d. Bahwa sebelumnya ada curanmor di Aie Angek, 2 jam kemudian Faisal Akbar ditangkap atas laporan wali nagari Pematang Panjang, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, baru Faisal yang dilakukan di Polsek;
  - e. Bahwa saat pertama kali melihat Faisal Akbar Pgl. Bule dalam keadaan sehat tanpa lecet-lecet.
5. Saksi JONITER DARMA Pgl. JON
- a. Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan kematian dua orang tahanan di Polsek Sijunjung;
  - b. Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Budri M. Zen dan Faisal Akbar ditahan di Polsek Sijunjung;

- c. Bahwa saksi mengetahui kejadian kematian tahanan di polsek Sijunjung yaitu Budri M. Zen dan Faisal Akbar yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekira jam 17.00 wib
- d. Bahwa awal kejadian saksi mengetahui adanya tahanan Polsek Sijunjung mati dalam keadaan tergantung yaitu Budri M. Zen dan Faisal Akbar adalah bermula saksi mendapat perintah lisan dari Kasat reskrim Polres Sijunjung Yaitu Suyanto yang memberitahu saksi ada tahanan di Polsek Sijunjung yang ditangkap diduga pelaku curanmor di daerah Sijunjung;
- e. Bahwa dalam mengintrograsi saksi tidak melihat BAP Budri sebelumnya dan tidak ada koordinasi dulunya hanya untuk pengembangan kasus juga.

6. Saksi ARIANTO TASIMA Pgl. ARI

- a. Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan kematian dua orang tahanan di Polsek Sijunjung;
- b. Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Budri M. Zen dan Faisal Akbar ditahan di Polsek Sijunjung;
- c. Bahwa saksi mengetahui kejadian kematian tahanan di polsek Sijunjung yaitu Budri M. Zen dan Faisal Akbar yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekira jam 17.00 wib

- d. Bahwa awal kejadian saksi mengetahui adanya tahanan Polsek Sijunjung mati dalam keadaan tergantung yaitu Budri M.Zen dan Faisal Akbar adalah bermula saksi mendapat perintah lisan dari Kanit Buser Polres Sijunjung yang memberitahu saksi ada tahanan di Polsek Sijunjung yang ditangkap di duga pelaku curanmor di daerah Sijunjung;
- e. Bahwa untuk pengembangan kasus yang Laporan Polisinya ada juga di Polres Sijunjung mengenai curanmor saksi bersama dengan saksi Joniter Darma pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekira jam 11.00 wib berangkat ke Polsek Sijunjung untuk melakukan pengembangan kasus Curanmor yang laporannya ada juga di Polres Sijunjung.

7. Saksi ARDION Pgl. DION

- a. Bahwa saksi adalah anggota Polri dan bertugas di Polsek Sijunjung sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- b. Bahwa saksi bertugas di bagian Intel Polsek Sijunjung;
- c. Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan meninggalnya dua orang tahanan di ruang tahanan polsek sijunjung;
- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 15.30 wib telah ditangkap seorang laki-laki bernama Faisal Akbar Pgl. Bule dalam kasus

Pencurian kotak amal yang dilakukan di surau Irsyad Dunas di Nagari Pematang Panjang Kec. Sijunjung;

- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2011 telah ditangkap Budri M.Zen dalam kasus Curanmor.

8. Saksi AMIR Pgl. AMIR

- a. Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan meninggalnya Tahanan Polsek Sijunjung yaitu Budri M. Zen dan Faisal Akbar Pgl. Bule dengan posisi tergantung didalam sel tahanan Polsek Sijunjung;
- b. Bahwa hubungan saksi dengan Budri M. Zen Pgl. Asep dan Faisal Akbar Pgl. Bule adalah saksi merupakan kakak ipar dari Budri M. Zen Pgl. Asep dan Faisal Akbar Pgl. Bule;
- c. Bahwa saat Faisal Akbar masih hidup dan ditahan di Polsek Sijunjung saksi ada menjenguk Faisal Akbar pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2011, dimana pada saat di polsek saksi bertemu dengan petugas jaga yang bernama Tantawi, yang kemudian mengizinkan saksi melihat Faisal Akbar;

- d. Bahwa Faisal sedang memakai celana pendek bajunya merah dan celana panjangnya tidak dipasangkan lalu saksi bertanya mengapa celananya digitukan jawabnya karena sakit, saksi suruh berdiri di bilang tidak bisa berdiri karena sakit;
- e. Bahwa pada saat bertemu dengan Faisal yang saat itu berada di dalam sel saksi melihat kondisi Faisal Akbar dalam keadaan kesakitan, dan saksi melihat mata sebelah kanan memar dan jari-jari tangan kiri dan kanan memar seperti bekas dalam keadaan empuk katanya dipukul polisi dengan kayu dan kaki kiri dan kanan ditutup pakai celana panjang.

9. Saksi FETRA LINDA

- a. Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan meninggalnya Tahanan Polsek Sijunjung yaitu Budri M.Zen dan Faisal Akbar Pgl.Bule;
- b. Bahwa hubungan saksi dengan Budri M.Zen Pgl.Asep dan Faisal Akbar Pgl.Bule adalah saksi merupakan kakak tiri satu Bapak dengan Budri M.Zen Pgl.Asep dan Faisal Akbar Pgl.Bule;
- c. Bahwa pada saat kejadian usia Budri 16 tahun dan Faisal 13 tahun;
- d. Bahwa saksi mengetahui bahwa Budri M. Zen dan Faisal Akbar Pgl.Bule meninggal pada hari rabu tanggal 28 Desember 2011 sekira jam 19.00 wib setelah mendapat telpon dari Idas yang meberi tahu saksi bahwa adik saksi

yaitu Budri M.Zen Pgl.Asep dan Faisal Akbar Pgl.Bule yang ditahan di Polsek Sijunjung telah meninggal dunia;

- e. Bahwa setelah mendengar berita tersebut saksi bersama dengan suami saksi dan 3 orang lainnya yang masih ada hubungan keluarga dengan saksi berangkat menuju Polsek Sijunjung.

10. Saksi DESRIMAN Pgl. MALIN

- a. Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi karena meninggalnya tahanan yang bernama Faisal Akbar dan Budri M. Zen di tahanan Polsek Sijunjung;
- b. Bahwa saksi ada mengantarkan Faisal Akbar ke kantor Polsek Sijunjung pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 15.00 wib karena diduga mencuri kotak amal di Masjid di Pematang Panjang;
- c. Bahwa saksi diberitahu oleh Muslim ada pemuda berambut pirang pakai motor satria FU warna merah tanpa plat telah mencuri Kotak amal di Mushalla Nurul Yakin Pematang Panjang;
- d. Bahwa kemudian saksi bersama dengan teman saksi bernama Halim melihat motor Satria FU sedang parkir di halaman masjid dan melihat Faisal sedan Sholat di masjid;

- e. Bahwa saksi dan teman saksi merasa curiga dengan Faisal karena sebelumnya pada tanggal 15 Desember kotak amal masjid telah hilang dan diperkirakan telah dicurigai seseorang tersebut mempunyai kendaraan bermotor merk FU Satria.

#### 11. Saksi DASRIYAN

- a. Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan meninggalnya Tahanan Polsek Sijunjung yaitu Budri M.Zen dan Faisal Akbar Pgl.Bule dengan posisi tergantung didalam sel tahanan Polsek Sijunjung;
- b. Bahwa hubungan saksi dengan Budri M.Zen Pgl. Asep dan Faisal Akbar Pgl.Bule adalah saksi merupakan kakak tiri satu Bapak lain ibu;
- c. Bahwa sepengetahuan saksi umur Budri M.Zen adalah sekitar 16 tahun sedangkan Faisal Akbar berumur 14 Tahun;
- d. Bahwa Budri M.Zen dan Faisal Akbar Pgl.Bule meninggal pada hari rabu tanggal 28 Desember 2011 sekira jam 16.00 wib;
- e. Bahwa saksi mendapat telp. Dari Mega yang menceritakan ada berita Gantung diri di Polsek Sijunjung, lalu sepupu saksi yang bernama Eri yang ada disamping saksi bertanya kepada saksi “apakah uda tahu kalau Budri M.Zen Pgl.Asep Dan Faisal Akbar Pgl.Bule ditahan di Polsek Sijunjung?” karena merasa was-was akhirnya saksi menelpon temannya anggota polisi yaitu saksi Joniter yang pernah bertugas di Kamang Baru dan menanyakan kepada

Joniter apakah kamu ada mengambil adik-adik saya , dan dijawab Joniter saya tidak ikut menangkap adik kamu, lalu dijawab oleh saksi yang meninggal gantung diri itu adalah adik saksi, tetapi tidak ada tanggapan dari Joniter, karena tidak ada tanggapan saksi menelpon kakak saksi yaitu Fetra linda dan mengabarkan bahwa yang meninggal gantung diri itu kemungkinan adik-adik kita.

## 12. Saksi YUSBAR

- a. Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan meninggalnya Tahanan Polsek Sijunjung yaitu Budri M. Zen dan Faisal Akbar Pgl.Bule dengan posisi tergantung didalam sel tahanan Polsek Sijunjung;
- b. Bahwa saksi adalah paman dari Budri M. Zen Pgl.Asep dan Faisal Akbar Pgl.Bule;
- c. Bahwa Budri M. Zen dan Faisal Akbar Pgl.Bule meninggal dipolsek sijunjung, saksi mengetahui berita tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekitar jam 24.00 wib dan saksi pada saat itu sedang ada Pulasan lalu datang kakak saksi bernama Idan memberitahukan saksi bahwa Budri M.Zen dan Faisal Akbar Pgl.Bule telah meninggal dunia di Polsek Sijunjung;
- d. Bahwa kemudian saksi langsung berangkat ke rumah duka yang tidak jauh dari rumah saksi untuk menunggu kedatangan kedua jenazah;

- e. Bahwa sekitar jam 04.00 wib jenazah Budri M.Zen dan Faisal Akbar Pgl.Bule tiba dengan menggunakan ambulance.

### 13. Saksi DIDI FIRDAUS

- a. Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Budri M.Zen Pgl.Asep dan Faisal Akbar Pgl.Bule;
- b. Bahwa Budri M.Zen berumur 16 tahun sedangkan adiknya Faisal Akbar berumur 14 tahun;
- c. Bahwa saksi mengetahui bahwa Budri M.Zen dan Faisal Akbar Pgl.Bule meninggal dengan posisi tergantung didalam sel tahanan Polsek Sijunjung setelah diberitahu oleh saksi Amir pada hari rabu tanggal 28 Desember 2011 sekira jam 20.00 wib;
- d. Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Amir berangkat ke Polsek Sijunjung untuk melihat korban Budri M.Zen Pgl.Asep dan Faisal Akba Pgl.Bule;
- e. Bahwa saksi sampai di Polsek Sijunjung sekira jam 22.00 wib, kemudian saksi ingin melihat kedua jenazah yang masih berada didalam tahanan polsek Sijunjung tetapi tidak diperbolehkan oleh petugas Kepolisian yang berjaga karena menunggu tim olah TKP dari padang sehingga saksi dan saksi Amir hanya bisa menunggu dihalaman luar kantor Polsek Sijunjung.

#### 14. Saksi RIFAI MARLAUT PGL. SIRAT

- a. Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Budri M.Zen Pgl.Asep dan Faisal Akbar Pgl.Bule;
- b. Bahwa saksi mengetahui bahwa Budri M.Zen dan Faisal Akbar Pgl.Bule meninggal dengan posisi tergantung didalam sel tahanan Polsek Sijunjung setelah diberitahu oleh orang lain pada hari rabu tanggal 28 Desember 2011 sekira jam 21.00 wib;
- c. Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Didi berangkat ke Polsek Sijunjung untuk melihat korban Budri M.Zen Pgl.Asep dan Faisal Akbar Pgl.Bule;
- d. Bahwa sesampainya di Polsek Sijunjung saksi ingin melihat kedua jenazah yang masih berada didalam tahanan polsek Sijunjung tetapi oleh petugas Kepolisian yang berjaga di Polsek Sijunjung tidak diperbolehkan;
- e. Bahwa kemudian jenazah Budri M.Zen Pgl.Asep dan Faisal Akbar Pgl.Bule dibawa ke Puskesmas Sijunjung untuk dilakukan pemeriksaan tetapi saksi tidak melihat jenazah di Puskesmas.

#### 15. Saksi FIRMAN SIKUMBANG

- a. Bahwa pekerjaan saksi adalah wartawan Majalah Polres Muaro Sijunjung;

- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekira jam 10.00 wib saksi ada ditelpon oleh Kapolsek Sijunjung yaitu Syamsul Bahri yang meminta saksibuntuk meliputi kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah Sijunjung dimana pelakunya telah tertangkap;
- c. Bahwa sekitar jam 10.00 wib saksi sampai di Kantor Polsek Sijunjung dan bertemu dengan Kapolsek Sijunjung Syamsul Bahri;
- d. Bahwa kemudian saksi meminta izin kepada Kapolsek untuk mengambil dokumentasi yang dengan cara mengambil photo pelaku yaitu Budri M.Zen;
- e. Bahwa pada saat itu Budri tidak di ruang sel tahanan, tetapi berada di ruang reskrim bersama dengan saksi johanes dan terdakwa Randi Agusta lalu saksi bertanya kepada Randi untuk mengambil foto Budri.

#### 16. Saksi TANTAWI

- a. Bahwa saksi bertugas di Polsek Sijunjung;
- b. Bahwa pada saat korban Budri M Zen dan Faisal Akbar ditemukan meninggal dunia, saksi sedang lepas dinas karena sebelumnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 saksi piket penjagaan;
- c. Bahwa pada hari rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 15.30 wib Faisal Akbar Pgl.Bule ditangkap karena kasus Pencurian kotak amal yang dilakukan di surau Irsad Dunas Nagari Pematang Panjang Kec.Sijunjung;

- d. Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bersama dengan Randi Agusta yang menjemput Faisal Akbar Pgl.Bule di Kantor Wali Nagari Pematang Panjang dengan menggunakan mobil;
- e. Bahwa pada saat dibawa dari kantor wali nagari Pematang Panjang Faisal dalam keadaan sehat dan pada saat dibawa ke Polsek Sijunjung, Faisal menggunakan baju kaos warna coklat.

17. Saksi ASMUL, SH

- a. Bahwa saksi adalah anggota Tim INAFIS dari Polda Sumbar;
- b. Bahwa saksi bersama-sama dengan Tim INAFIS Polda Sumbar dibawah ketua tim yaitu AKP Symasuardi telah melakukan olah TKP di Polsek Sijunjung sehubungan dengan ditemukannya 2(dua) orang tahanan kakak beradik dalam keadaan tergantung di kamar mandi ruang sel tahanan yaitu atasnama Budri M Zen Pgl. Asep dan adiknya yang bernama Faisal Akbar Pgl. Bule yang terjadi sekira pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011;
- c. Bahwa tujuan dilakukannya olah TKP adalah untuk membuat sketsa Tempat Kejadian Perkara, melakukan pemotretan tempat kejadian perkara, melakukan pengambilan sidik jari terhadap kedua korban dan melakukan pengecekan terhadap fisik kedua korban;

- d. Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan kerja saksi sampai di Polsek Sijunjung sekira jam 11 malam;
- e. Bahwa setelah sampai di Polsek Sijunjung saksi bersama-sama dengan rekan kerja saksi langsung masuk ke tempat perkara bersama-sama dengan Kapolres Sijunjung, Kanit Iden Polres Sijunjung, dan beberapa orang anggota Sijunjung.

#### 18. Saksi SYAMSUL BAHRI

- a. Bahwa Saksi adalah Kapolsek Sijunjung sejak bulan Januari 2011 dan sebelumnya terdakwa dinas di Polres Sijunjung;
- b. Bahwa Al Indra menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Sijunjung dan Irzal menjabat sebagai Kanit Intel sedangkan terdakwa Randi Agusta adalah sebagai anggota Unit Reskrim Polsek Sijunjung;
- c. Bahwa Faisal Akbar Pgl. Bule ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2012 sekira jam 12.00 Wib karena diduga telah melakukan pencurian kotak amal di mesjid Irsyadunnas Pematang Panjang Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung;
- d. Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena terdakwa mendapatkan laporan secara langsung dari Wali Nagari Pematang Panjang yang menghubungi terdakwa melalui handphone;

- e. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan terdakwa Randi Agusta dan saksi Tantawi untuk menjemput Faisal Akbar yang telah diamankan oleh warga di Kantor Wali Nagari Pematang Panjang.

#### 19. Saksi RANDI AGUSTA

- a. Bahwa saksi adalah anggota Reskrim Polsek Sijunjung;
- b. Bahwa Faisal Akbar Pgl. Bule ditangkap sekira pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2012 sekira jam 12.00 Wib karena diduga telah melakukan pencurian kotak amal di mesjid Irsyadunnas Pematang Panjang Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung;
- c. Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saat Faisal Akbar Pgl. Bule dibawa ke Polsek Sijunjung, saat itu saksi yang menjemput Faisal Akbar ke kantor Wali Nagari Sijunjung bersama-sama dengan rekan kerja sampai yaitu TANTAWI atas perintah Kapolsek Sijunjung yaitu saksi Syamsul Bahri;
- d. Bahwa sesampainya saksi dan saksi Tantawi serta Faisal Akbar Pgl. Bule di kantor Polsek Sijunjung, saksi langsung membawa Faisal Akbar dengan tujuan untuk melakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap Faisal Akbar di ruangan riksa Reskrim;

- e. Bahwa pada saat saksi baru mulai memeriksa Faisal Akbar kemudian oleh Saksi Yohannes pemeriksaan disuruh untuk dihentikan karena sebaiknya memeriksa saksi-saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah tongkat polri warna hitam ukuran 50 cm;
- b. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna kuning yang digunakan oleh saudara BUDRI M.ZEN (ASEP) untuk gantung diri;
- c. 1 (satu) buah baju kaus lengan panjang warna hitam yang digunakan oleh Saudara FAISAL AKBAR (BULE) untuk gantung diri;
- d. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah;
- e. 1 (satu) celana levis panjang warna hitam;
- f. 1 (satu) buah gayung warna abu-abu;
- g. 3 (tiga) buah bungkus kotak rokok sampurna mild;
- h. 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
- i. 1 (satu) buah piring warna putih.

Barang bukti tersebut telah disita menurut peraturan perundang-undangan dan diakui serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwatelah pula didengar dan diperhatikan di persidangan Alat Bukti Surat berupa:

1. *VISUM ET REPERTUM* Nomor: 23/VER/I-2012 tanggal 09 Januari 2012 atas nama BUDRI M.ZEN Pgl.ASEP yang dilakukan oleh Dr.Asyilia Dokter Pemerintah pada Puskesmas Sijunjung dengan Kesimpulan:
  - Pada pemeriksaan pada tubuh korban terdapat luka jelas dileher melingkar sepanjang + 12 cm dan terdapat lebam di punggung dan bokong kanan-kiri.
2. *VISUM ET REPERTUM* Nomor: 24/VER/I-2012 tanggal 09 Januari 2012 atas nama FAISAL Pgl.BULE yang dilakukan oleh Dr.Asyilia Dokter Pemerintah pada Puskesmas Sijunjung dengan Kesimpulan:
  - Pada pemeriksaan pada tubuh korban terdapat luka jejas dileher melingkar sepanjang + 11 cm dan pada punggung dan bokong serta lengan terdapat luka lebam dengan ukuran tidak beraturan.
3. *VISUM ET REPERTUM* Nomor: 01/OTP/IPJ/XII/2011 tanggal 04 Januari 2012 atas nama BUDRI M.ZEN Pgl. ASEP yang dilakukan oleh Dr.Rika Susanti, Sp.F Dokter pada RSUD M.Djamil Padang dengan kesimpulan:

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur lebih kurang 17 tahun ini ditemukan luka lecet tekan melingkari leher berjalan dari depan bawah ke belakang yang menurut pola dan sifat luka sesuai dengan kasus gantung dan ditemukan beberapa luka lecet pada tungkai, lengan kanan dan bokong kanan serta resapan darah pada kuku kaki akibat kekerasan tumpul;
- Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada dalam jaringan ikat leher dan otot leher akibat kekerasan tumpul, serta tanda-tanda mati lemas pada beberapa organ dalam;
- Penyebab kematian pada organ ini adalah akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan mati lemas. Perkiraan saat kematian antara 24 jam sampai dengan 48 jam sebelum pemeriksaan atau kurang dari 6 jam setelah makan terakhir.

4. *VISUM ET REPERTUM* Nomor: 02/OTP/IPJ/XII/2011 tanggal 04 Januari 2012 atasnama FAISAL AKBAR Pgl. BULE yang dilakukan oleh Dr.Rika Susanti, Sp.F Dokter pada RSUD M. Djamil Padang dengan kesimpulan:

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur anatar dua belas sampai enam belas tahun, ras mongoloid, pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet tekan melingkari leher dengan arah dari depan bawah ke belakang atas yang menurut pola dan sifat luka sesuai dengan kasus gantung serta ditemukan

luka memar pada paha dan luka lecet pada betis kiri lutut kiri kekerasan tumpul;

- Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada leher akibat kekerasan tumpul, pada beberapa organ dalam ditemukan tanda-tanda mati lemas;
- Penyebab kematian pada organ ini adalah akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan mati lemas. Perkiraan saat kematian antara 24 jam sampai dengan 48 jam sebelum pemeriksaan atau kurang dari 6 jam setelah makan terakhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi keterangan Para Terdakwa, *Visum Et Repertum* dan barang bukti serta upaya pembuktian lainnya setelah dihubungkan Satu sama lainnya, maka bertitik tolak pada pandangan yang obyektif yang diperoleh dari hasil pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 14.00 wib wali Nagari Pematang Panjang menelepon Kapolsek Sijunjung dengan melaporkan bahwa ada seseorang lelaki telah melakukan pencurian kotak amal di Surau Irsyad Dunnas Jorong Koto Tengah, Kanagarian Pamatang Panjang Kec.Sijunjung, yaitu korban Faisal Akbar Pgl. Bule;

- b. Bahwa atas laporan tersebut Kapolsek Sijunjung Saksi Syamsul Bahri memerintahkan anggotanya yaitu Briptu TANTAWI dan Briptu RANDI AGUSTA ke tempat tersebut dan setiba di lokasi ternyata warga telah mengamankan seorang laki-laki yang diketahui bernama FAISAL AKBAR pgl BULE bersama barang bukti 1 (satu) buah kotak infak, uang sebesar Rp 98.000 (Sembilan puluh delapan ribu rupiah) serta satu buah kunci leter T dan satu buah kunci pas dalam saku celana FAISAL AKBAR PGL BULE;
- c. Bahwa selanjutnya FAISAL AKBAR PGL BULE bersama barang bukti diamankan dan dibawa oleh Randi Agusta dan Tantawi ke kantor Polsek Sijunjung untuk diproses dan diikuti saksi pencurian kotak amal yaitu: Dasriman dan Alim Ma'ruf;
- d. Bahwa pada waktu yang sama sebelumnya telah terdapat laporan adanya pencurian kendaraan bermotor di Jorong Kalumpi, Kenagarian Aia Angek, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung;
- e. Bahwa Faisal Akbar Pgl. Bule dibawa ke Polsek Sijunjung dalam keadaan yang baik dan sehat;
- f. Bahwa setelah sampai di kantor Polsek Sijunjung FAISAL AKBAR Pgl. BULE dibawa ke ruang Reskrim untuk diintrograsi yang ada di ruang reskrim saat itu adalah Yohanes, Randi Agusta, Al Ansari, Alim Ma'ruf dan Dasriman Pgl. Malin serta Terdakwa Al Indra, S.H.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan keterangan Para Saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta melihat barang bukti di persidangan sebagaimana yang terungkap dalam fakta di persidangan tersebut diatas, sudah bisa dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan Para Terdakwa? Untuk itu harus dibuktikan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari delik yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan KOMBINASI, yaitu:

KESATU (khusus Terdakwa I. AL INDRA):

Primair:

- Melanggar Pasal 80 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Subsidiar:

- Melanggar Pasal 80 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Lebih Subsidiar:

- Melanggar Pasal 80 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

DAN

KEDUA (untuk Terdakwa I dan Terdakwa II):

Primair:

- Melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Subsidair:

- Melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Lebih Subsidair:

- Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. Al Indra didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Kumulatif Subsidairitas maka majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan tersebut sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kesatu Primair terlebih dahulu bagi Terdakwa I yaitu Kesatu Primair melanggar Pasal 80 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;

3. Menyebabkan Mati;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kedua Primair dan terbukti maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan pembuktian dalam unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan Kedua Subsidair ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kedua Primair dan terbukti maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan pembuktian dalam unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan Kedua Subsidair ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan akibat materiil dari inti delik unsur kedua *a quo* yang telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP adalah:

1. Penyakit atau luka yang tak diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut;
2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;
3. Kehilangan panca indera;
4. Kudung (rompong) cacat sehingga “jelek” rupanya, karena ada satu anggota badan yang putus;
5. Lumpuh;
6. Berubah pikiran lebih dari 4 (empat) minggu;
7. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu.

Dan menurut yurisprudensi termasuk pula segala luka yang dengan kata sehari-hari disebut “luka berat” dengan mendasarkan keterangan ahli atau *visum et repertum*.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan Putusan kepada Para Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Para Terdakwa selaku aparat penegak hukum yang seharusnya tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam tugasnya;
- Terdakwa I. Al Indra, S.H. berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa I. Al Indra, S.H. melakukan perbuatan dengan 2 (dua) orang korban;
- Terdakwa I. Al Indra, S.H. melakukan perbuatannya secara berulang-ulang dalam kurun waktu yang berbeda-beda;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa II. IRZAL mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat, Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 351 ayat (2) KUHP, Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 98 KUHAP s/d 101 KUHAP jo Pasal 7 ayat (1) huruf b UU RI No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

- I 1. Menyatakan Terdakwa I AL INDRA, S.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Primair dan Kumulatif Kesatu Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa I. Al Indra, S.H. Oleh karena itu dari dakwaan Kumulatif Kesatu Primair dan Kumulatif Kesatu Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. AL INDRA, S.H. dan Terdakwa II. IRZAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair;
4. Membebaskan Terdakwa I. Al Indra, S.H. Dan Terdakwa II. Irzal Oleh karena itu dari dakwaan Kedua Primair tersebut;

5. Menyatakan Terdakwa II. IRZAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Subsidair;
6. Membebaskan Terdakwa II. Irzal Oleh karena itu dari dakwaan Kedua Subsidair tersebut;
7. Menyatakan Terdakwa I Al Indra, S.H telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan terhadap anak” dan “Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”;
8. Menyatakan Terdakwa II. Irzal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
9. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Al Indra, S.H. tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), bila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
10. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. Irzal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
11. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
12. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

13. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tongkat polri warna hitam ukuran 50 cm
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna kuning yang digunakan oleh saudara BUDRI M.ZEN (ASEP) untuk gantung diri
- 1 (satu) buah baju kaus lengan panjang warna hitam yang digunakan oleh Saudara FAISAL AKBAR (BULE) untuk gantung diri
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah
- 1 (satu) celana levis panjang warna hitam
- 1 (satu) buah gayung warna abu-abu
- 3 (tiga) buah bungkus kotak rokok sampurna mild
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam
- 1 (satu) buah piring warna putih

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Para Terdakwa SYAMSUL BAHRI dan RANDI AGUSTA;

14. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

II. Menyatakan menolak tuntutan Restitusi atau ganti rugi dari keluarga korban Faisal Akbar Pgl. Bule dan Budri. M. Zen yang diajukan Sdr. YUSBAR untuk seluruhnya;